



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

NOMOR 05/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN SIGI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat (1) dan pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu untuk membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

MENINGAT :

- 1. Undang – undang RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
- 2. Undang – undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang – undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMERHATIKAN : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sigi Nomor 06/BA/KPU SIGI/V/2015 tanggal 14 Mei 2015 tentang penetapan nama terpilih Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN SIGI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015
- PERTAMA : membentuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban, sebagai berikut :
- a. membantu KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Sigi dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Sigi dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Sigi;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Sigi;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Sigi;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Sigi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diberikan Honorarium setiap bulan yang besarnya yakni :
- 1. Ketua PPK sebesar Rp. 1.375.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - 2. Anggota PPK sebesar Rp. 1.125.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- KEEMPAT : Masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 yakni selama 9 (Sembilan) bulan terhitung mulai bulan Juni 2015 s/d Februari 2016.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Daerah penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Maku
Pada tanggal 15 Mei 2015

KETUA,

ttd.

TAUFIK LASENSGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum

Suyudin

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

- 1. Ketua KPU Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
- 2. Bupati Sigi di Bora.
- 3. Kapolres Sigi di Maku.
- 4. Ketua Panwas Kabupaten Sigi di Tempat.
- 5. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sigi.
- 6. Kepada masing – masing yang bersangkutan.
- 7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
 NOMOR 05/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015
 TANGGAL 15 MEI 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN
 2015.

NO	KECAMATAN	NAMA		JABATAN
1	2	3		4
1	KECAMATAN SIGI BIROMARU	1	MUZAKIR	ANGGOTA
		2	ANDI RAHMAN	ANGGOTA
		3	YUFI AFianti	ANGGOTA
		4	NAIS	ANGGOTA
		5	SUPRATMAN	ANGGOTA
2	KECAMATAN TANAMBULAVA	1	FADLI	ANGGOTA
		2	MOH. RIFAI, S.Pd	ANGGOTA
		3	ELIANA	ANGGOTA
		4	SUKIMAN	ANGGOTA
		5	EDIWAN	ANGGOTA
3	KECAMATAN GUMBASA	1	MUHAMMAD NUUR	ANGGOTA
		2	ANSAR	ANGGOTA
		3	ILHAM	ANGGOTA
		4	ASPUL	ANGGOTA
		5	ISMAIL	ANGGOTA
4	KECAMATAN DOLO	1	AHMAD RIADIN	ANGGOTA
		2	NURUL UTAMI, SH	ANGGOTA
		3	OFANITA	ANGGOTA
		4	FAROK	ANGGOTA
		5	ABDUL RAHMAN	ANGGOTA
5	KECAMATAN DOLO BARAT	1	DARWIS DJ	ANGGOTA
		2	DARMAN	ANGGOTA
		3	IRA DAMAYANTI	ANGGOTA
		4	ZAM ZAMIN SABIL	ANGGOTA
		5	MUNAFIAH	ANGGOTA

NO	KECAMATAN	NAMA		JABATAN
1	2	3		4
6	KECAMATAN MARAWOLA	1	Dr. ABDUL RAHIM, MP.	ANGGOTA
		2	RINALDY, S.Pi	ANGGOTA
		3	MINARNI, S.Pd.I	ANGGOTA
		4	FUAD	ANGGOTA
		5	MOHAMAD FAISAL	ANGGOTA
7	KECAMATAN PALOLO	1	SELFHEYANUS	ANGGOTA
		2	BAMBANG SUPRIYADI	ANGGOTA
		3	JAMILAH S.	ANGGOTA
		4	SULLE DAPANG	ANGGOTA
		5	SUWANDI	ANGGOTA
8	KECAMATAN NOKILALAKI	1	ARIS KANA	ANGGOTA
		2	SAINAL	ANGGOTA
		3	ADNAN	ANGGOTA
		4	ALEKSANDER TATUNDANG	ANGGOTA
		5	NURHAYANI	ANGGOTA
9	KECAMATAN LINDU	1	DONALD TARUA	ANGGOTA
		2	NILAWATI, S.Pd	ANGGOTA
		3	NIKSON, SP	ANGGOTA
		4	ADRIANUS, S.Pd	ANGGOTA
		5	ABNER TANDESABU	ANGGOTA
10	KECAMATAN KULAWI	1	MARTHINA TODONI	ANGGOTA
		2	NUJUM, S.Kom.I	ANGGOTA
		3	DJUMADI	ANGGOTA
		4	ROY KRISTIAN	ANGGOTA
		5	DEWI SARTIKA	ANGGOTA
11	KECAMATAN KULAWI SELATAN	1	THIO KONAPUTRA	ANGGOTA
		2	RAKSON KALIGIS	ANGGOTA
		3	MERRY	ANGGOTA
		4	NOH	ANGGOTA
		5	DIMER TAWUE	ANGGOTA
12	KECAMATAN PIPIKORO	1	FREDERIK DJILOY, SE	ANGGOTA
		2	JON MARTHEN	ANGGOTA
		3	MARWIFIKI	ANGGOTA
		4	SELFIAN MARGAINI	ANGGOTA
		5	MEGAWATI	ANGGOTA

NO	KECAMATAN	NAMA		JABATAN
1	2	3		4
13	KECAMATAN KINOVARO	1	ASHAR A. ISMAIL	ANGGOTA
		2	MOHAMAD AZIZ	ANGGOTA
		3	RUSLIN	ANGGOTA
		4	SRI WULANDARI, S.SOS	ANGGOTA
		5	AUSTIKA	ANGGOTA
14	KECAMATAN DOLO SELATAN	1	ALWI	ANGGOTA
		2	HARIYANTO	ANGGOTA
		3	MOH. IWAN, S.Pd	ANGGOTA
		4	RAHMAYANI	ANGGOTA
		5	MUHAMAD RIZAL MK.GEREUW	ANGGOTA
15	KECAMATAN MARAWOLA BARAT	1	WILTER	ANGGOTA
		2	JEFRI KRISTIAN	ANGGOTA
		3	EFRAIM G. ANDI SOPENG	ANGGOTA
		4	UMBANA IDA PALI	ANGGOTA
		5	SOVYAN	ANGGOTA

KETUA,

ttd

TAUFIK LASENGGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Sigi
Kepala Sub Bagian Hukum



SUYUDIN, SH

19740506 199703 1 003